



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 06 TAHUN 2000

TENTANG

**PENGESAHAN PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA, LAMPUNG TENGAH DAN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG

- Membaca** : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 140/446/02/1999 tanggal 9 Desember 1999 Perihal Penyampaian Usul Perubahan Status Desa Persiapan menjadi Desa Definitif dan Usulan Desa Persiapan;
2. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor : 146/343/02/1999 tanggal 13 Desember 1999 Perihal Usul Peningkatan Status Desa Persiapan menjadi Definitif dan Pemekaran Desa dalam Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 146.1/3464/23.D/1999 tanggal 22 Desember 1999 Perihal Usulan Pemekaran Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung.
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan peningkatan pembangunan dan jumlah penduduk serta untuk tercapainya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa dipandang perlu diadakan penertiban, penataan wilayah melalui pemecahan/pembentukan Desa;
- b. bahwa dusun-dusun yang berada didalam wilayah Desa sebagai bagian dari Desa Induk maupun yang terpisah dari Desa Induk (Dusun-dusun kantong), yang pada dasarnya dimungkinkan dan telah memenuhi syarat dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Desa Persiapan;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan pengesahan pemecahan Desa menjadi Desa Persiapan dan menetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/074/B.III/HK/1983 tanggal 7 Januari 1983 tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan Pemecahan Desa;
9. Keputusan Gubernur Propinsi Lampung Nomor G/236/B.II/HK/1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Pemecahan dan Penataan Desa Persiapan menjadi Desa Definitif.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 1992 Nomor : 146.1/040/PUOD tentang Tata Cara Pengesahan Desa/Kelurahan dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan serta Pengesahannya menjadi Desa/Kelurahan Definitif.

2. Hasil Penelitian Tim Teknis Propinsi Lampung mulai tanggal 9 sampai dengan 17 Nopember 1999 dan tanggal 12 Desember 1999 pada Calon Desa Persiapan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PEMECAHAN DESA MENJADI DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, LAMPUNG TENGAH DAN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan pemecahan 2 (dua) Desa Persiapan dalam Kabupaten Lampung Utara, 1 (satu) Desa Persiapan dalam Kabupaten Lampung Tengah dan 2 (dua) Desa Persiapan dalam Kabupaten Lampung Selatan yang dipecah dari Dusun yang berada didalam Desa Induk maupun yang terpisah dari wilayah Desa Induk (Dusun Kantong), menjadi Desa Persiapan.
- (2) Daftar nama Desa Induk/Persiapan, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Dusun dan Tanah Kas Desa serta batas-batas Desa dimaksud ayat (1) diatas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Desa-desa Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 1, selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun dibina oleh Bupati yang bersangkutan untuk ditingkatkan menjadi Desa Definitif.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menurut penilaian Pemerintah Daerah Desa-desa dimaksud dimungkinkan untuk ditingkatkan statusnya dan atau telah memenuhi persyaratan sebagai Desa Definitif, Bupati yang bersangkutan agar meningkatkan status Desa dimaksud pada Pasal 1 menjadi Desa Definitif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dengan ditetapkan nya Keputusan ini, maka tanda batas wilayah Desa dan titik koordinat batas yang ada dan berlaku sebelum ditetapkan nya Keputusan ini, ditinjau/diterbitkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 19-2-2000

GUBERNUR LAMPUNG.

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

1. MENDAGRI Cq DIRJEN PUJO DAN DIRJEN PMD di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Ketua BAPPEDA Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor PMD Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. IRWILPROP Lampung di Telukbetung;
6. KADITSOSPOL Propinsi Lampung di Telukbetung;
7. KAKANWIL Statistik Propinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati Kabupaten yang bersangkutan;
9. Kepala Biro Pemerintahan Desa Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Propinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan;
12. Himpunan Keputusan